



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2104) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tulungagung ;

- j. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan lainnya ;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- l. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak ;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

Obyek Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas Rumah pemotongan hewan yang meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ditempat
 - Rumah Potong Hewan Pemerintah
 - Rumah Potong Hewan Swasta
- b. Penyewaan kandang
- c. Pemakaian Tempat Pemotongan
- d. Pemakaian Tempat Pelayuan Daging
- e. Pemeriksaan kesehatan Daging dan bagian-bagiannya setelah selesai dipotong.
- f. Pemeriksaan ulang kesehatan Daging dari luar Daerah
- g. Hak penempatan/usaha yang terdiri dari ;
 1. Hak Usaha Pemotongan Ternak ;
 - di Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah
 - di Rumah Pemotongan Hewan Swasta
 2. Hak Penempatan Penjualan Daging
 - Menetap
 - Tidak menetap

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas potong hewan ternak dan Pengusaha daging ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF/ RP
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong di RPH/Pemotongan darurat	Sapi, Kerbau, Kuda	
	a. Di RPH Pemerintahan	- Jantan - Betina tidak Produktif - Babi - Kambing/domba	5.000 / ekor 7.500 / ekor 6.000 / ekor 1.500 / ekor
	b. Di RPH Swasta	Sapi, Kerbau, Kuda - Jantan - Betina - Babi - Kambing/domba	7.5000 / ekor 10.000/ ekor 12.500 / ekor 2.000 / ekor
	c. Pemotongan Darurat	Sapi, Kerbau, Kuda	25.000 / ekor
2.	Penyewaan Kandang	Sapi, Kerbau, Kuda dan Babi	2.000 / ekor
3.	Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi, Kerbau, Kuda - Babi - Kambing, Domba	4.000 / ekor 6.000 / ekor 1.500 / ekor
4.	Pemeriksaan kesehatan Daging dan bagian-bagiannya setelah selesai dipotong	- Sapi, Kerbau, kuda dan babi - Kambing/domba	2.000 / ekor 500 / ekor
5.	Pelayuan	- Sapi, Kerbau, Kuda, dan babi. - Kambing/domba	1.000 / ekor 500 / ekor
6.	Pemeriksaan ulang Kesehatan daging dari luar Daerah	- sapi, Kerbau, Kuda dan Babi	2.000 / ekor

1.	2.	3.	4.
7.	a. Hak Usaha Pemolongan Ternak	Besar / Kecil	
	1. Di RPH Pemerintah		75.5000 / unit / 2 th
	2. Di RPH Swasta		150.000 / unit / 2 th
	b. Hak Penempatan Penjualan Daging	Besar / Kecil	
	1. Menetap		30.000 / unit / 2 th
	2. Tidak menetap		7.500 / unit / 2 th
	c. Hak Pendirian RPH Swasta		150.000 / unit / 2 th

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak ;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah ;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagai mana ayat (1) dan (2) dijabarkan/tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (4) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi ;
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (6) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka diterbitkan SKRD/KEPUTUSAN

- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD,

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ;
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. masa Retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan, retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila ;
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selama belum ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka seluruh Ketentuan, Pedoman atau Instruksi yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan dan Pemotongan Ternak, Pemeriksaan dan Penjualan Daging Ternak, Pemakaian Rumah Potong Hewan Pemerintah maupun swasta, serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 19 September 2001

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

Drs. H. A. BOEDI SOESETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 September 2001
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. TUKIDJO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI B.

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN



H. A. BAROU MAS' UD
Pembina Tingkat I
NIP. 080 029 883

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 2 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan dan Pemotongan ternak, Pemeriksaan dan Penjualan Daging Ternak, serta Pemakaian Rumah Potong Hewan Umum dan swasta di Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung perlu ditinjau kembali.

Oleh karena itu perlu adanya pengaturan kembali tentang Rumah Potong Hewan yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan hewan, penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan daging, pemeriksaan ulang kesehatan daging yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 :
- Jenis ternak yang diperiksa/dipotong terdiri dari Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing dan Domba.
- Ternak Sapi, Kerbau, Kuda Produktif adalah ternak jenis kelamin betina yang masih mempunyai kemampuan beranak lagi.
- Ternak Betina tidak Produktif adalah ternak betina yang telah tua atau beranak 4 - 5 kali.
- Ternak afkir, ternak majir, cacat atau yang tidak selayaknya untuk ditenakkan lagi.
- Pasal 4 s/d 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat 2 : SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya (orang yang lain yang mendapat kuasa untuk mendaftarkan SPdORD)
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat 1 : Pemungutan tidak dapat diborongkan atau dengan sistim kontrak.
- Pasal 15 s/d 30 : Cukup jelas